# PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN REJOSO DESA TALANG

# PERATURAN DESA TALANG NOMOR 1 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang kebutuhan sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkeadilan. kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam pemerintahan melaksanakan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

- 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor );
- 25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
- 32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- 33. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Talang Tahun 2022 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG dan KEPALA DESA TALANG

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.618.807.430,00
1. Belanja Desa	Rp.	1.712.540.811,58
Surplus/(Defisit)	Rp.	(93.733.381,58)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	93.733.381,58
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	93.733.381,58

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 5

### Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Talang.

Ditetapkan di Talang pada tanggal 12 Januari 2023

CFALADESA TALANG,

SUPARLAN

Diundangkan di Talang pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS

SEKRETARIS DESA TALANG

BUDI KARYANTO

LEMBARAN DESA TALANG TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TALANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TALANG TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN	
1	2	3	4	
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	332.323.750,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.286.483.680,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.618.807.430,00		
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	514.603.440,00		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	521.589.541,58		
5.3.	Belanja Modal	555.747.830,00		
5.4.	Belanja Tidak Terduga	120.600.000,00		
	JUMLAH BELANJA 1.712.540.811,58			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(93.733.381,58)		
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	93.733.381,58		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	93.733.381,58		
	PEMBIAYAAN NETTO	93.733.381,58		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00		

TALANG, 12 January 2023

CEPALA DESA

SUPARLAN

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TALANG TAHUN ANGGARAN 2023

KODI REKEN		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	332.323.750,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.286.483.680,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.618.807.430,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	756.957.530,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	669.002.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.984.480,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	198.984.480,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.546.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.546.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	104.699.060,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.699.060,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	6.300.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	21.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	243.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	243.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.770.180,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.770.180,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.770.180,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.080.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.320.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.684.850,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.850.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.570.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.895.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.895.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10.624.850,00	DDS, DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.624.850,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	2.770.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.475.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.475.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.500.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	35.100.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.100.000,00	DDS
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	15.100.000,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	639.776.150,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.050.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	35.400.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.650.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	2.650.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	170.836.950,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	15.348.500,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.198.500,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.150.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	50.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.300.000,00	DDS

KODE REKENII		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	74.088.450,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	74.088.450,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	381.339.200,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	84.146.250,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	84.146.250,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani/ KETAHANAN PANGAN	25.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	79.057.650,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	79.057.650,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ KETAHANAN PANGAN	93.135.300,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	93.135.300,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	100.000.000,00	РВК
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	12.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	12.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	29.650.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	29.650.000,00	PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	17.650.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.900.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.900.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	118.582.131,58	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	48.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	48.000.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.940.450,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.940.450,00	ADD, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.940.450,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	62.641.681,58	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.500.000,00	ADD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.667.850,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.667.850,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.740.450,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.740.450,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.733.381,58	DLL
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.733.381,58	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	76.625.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1.625.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	1.625.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	45.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan/ KETAHANAN P ANGAN	45.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DLL
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12.000.000,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	7.500.000,00	DLL
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	120.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	25.000.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.712.540.811,58	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(93.733.381,58)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	93.733.381,58	
		PEMBIAYAAN NETTO	93.733.381,58	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TALANG, 12 January 2023

KEPALA DESA

SUPARLAN